BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

3.1.1 Tenaga kerja Indonesia

Pertumbuhan penduduk yang besar, pesebaran penduduk yang tidak merata dan minimalnya lapangan pekerjaan dan tingginya gaji serta fasilitas yang dijanjikan menyebabkan munculnya fenomena migrasi tenaga kerja, selanjutnya para pekerja ini dikenalkan dengan istilah pekerja migran.

Di Indonesia pengertian ini merunjuk pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar dibeberapa negara. Pengiriman TKI Indonesia masih berlangsung ke negara-negara ekonomi maju di sekitar Asia seperti Taiwan, Singapura, Brunei, Korea, jepang, dan Malaysia. Dan juga ke negara Arab. pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di lakukan dikarenakan permintaan yang tinggi dari negara-negara tujuan tersebut juga disebabkan beberapa hal, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan juga besarnya gaji yang dijanjikan.

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba

kembali ke Indonesia. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repuplik Indonesia nomor KEP-MA/MEN/2002).

Menurut pasal 1 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 4 bahwa pemerintah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, serta mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif, pemerintah juga mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat.

Untuk memperoleh penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup para tenaga kerja sering kali melakukan migrasi ketempat-tempat yang dianggap dapat memberikan peluang bekerja atau dengan kata lain migrasi menuju tempat yang menyediakan lapangan pekerjaan, karenanya kemudian tenaga kerja ini dikenal dengan istilah pekerja migran. Yang dimaksud dengan pekerja migran adalah orang yang bernigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang bari tersebut dalam jangka waktu relative menetap. Pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor-faktor yang

menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorang (*push factor*) dan factor penarik (*pull factor*).

Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain adalah :

1. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian.
2. Menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah pedesaan yang makin menyempit).
3. Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku sehingga menganggu hak asai penduduk di daerah asal.
4. Alasan pendidikan, pekerjaan dan perkawinan.
5. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain adalah :

1. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.
2. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
3. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

Pekerja migran itu sendiri dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu pekerja internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah oarng yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah negaranya. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota, maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota”. Sementara itu yang dimaksud dengan pekerja migran internasional adalah mereka yang meninggalkan negara asalnya untuk bekerja di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini merujuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

TKI yang terdiri dari pria dan wanita ini tersebar dibeberapa negara seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Hongkong, Arab Saudi dan sebagainya. Para TKI bekerja didalam dua sektor pekerjaan, yaitu sector pekerjaan formal dan informal. Sector formal adalah profesi yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Sedangkan sektor informal adalah pekerjaan yang dilakukan untuk perseorangan misalnya pekerja rumah tangga (PRT).

3.1.1.1 Tenaga Kerja Indonesia Legal

TKI yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokan menjadi TKI legal dan TKI ilehal, TKI legal adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu

para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima.

TKI legal selanjutnya akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Para TKI legal juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa deskriminasi, penempatan TKI legal diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum.

3.1.1.2 Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

TKI illegal adalah tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para TKI ini tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di indonesia dan negara penerima.

Empat kategori pekerja asing dianggap ilegal:

1. mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal
2. mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka
3. mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin

4. orang-orang yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis (http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue3/article_293.html, [diakses 24 april 2010]).

3.1.2 Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri

permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI.

Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara.

Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh Seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum.

Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (KEMNAKERTRANS), pada tahun 2008 jumlah TKI yang bermasalah antara lain :

TABEL 3.1
Hasil *Sweeping* Tahun 2008-TKI Bermasalah.

NO	KETERANGAN	JUMLAH TKI
1	CTKI unfit	76
2	CTKI Buta huruf	38
3	Dokumen tidak lengkap	352
4	Dibawah umur	70
5	Hamil	1
6	Dokumen palsu	153

(Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia)

Tenaga kerja Indonesia yang bermasalah sebagian besar dikarenakan para Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen secara lengkap Dan banyak juga dari para tenaga kerja Indonesia yang menggunakan dokumen palsu. Hal-hal tersebut merupakan sebab-sebab munculnya berbagai kasus yang terjadi belakangan ini seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), penyiksaan terhadap TKI dan juga perdagangan manusia. Dengan dokumen yang tidak lengkap ataupun dokumen palsu para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar

negeri tidak mempunyai perlindungan hukum dikarenakan status merekapun adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia ilegal.

3.1.3 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menyangkut aspek perlindungan dan pemberdayaan TKI, kebijakan peningkatan perlindungan TKI yang dikembangkan oleh pemerintah adalah perlindungan, bersifat menyeluruh sejak tahap prapenempatan, selama masa kerja TKI, sampai dengan sudah penempatan. Jenis perlindungan TKI mencakup:

1. Perlindungan preventif-antisipatif, berupa pencegahan kemungkinan terjadinya masalah yang menimpa TKI atau calon TKI seperti pembenahan mekanisme PTKLN, pembuatan regulasi, sosialisasi program, penggunaan, penetapan standar kualifikasi TKI/PJTKI, pengawasan terhadap regulasi, serta pemberdayaan calon TKI.
2. Perlindungan kuratif/represif, berupa penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PTKLN.
3. Perlindungan fasilitatif dan rehabilitative, berupa bantuan penyelesaian terhadap dipenuhinya hak-hak TKI, serta pemulihan harkat (fisik dan psikis) TKI.
4. Perlindungan promotif, berupa peningkatan potensi TKI dan daya guna hasil kerja TKI (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia).

Berkenaan dengan perlindungan TKI, secara umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk TKI yang tertimpa masalah di luar

negeri dan memerlukan bantuan penyelesaian masalahnya. Secara institusional, tanggung jawab pemberian perlindungan WNI/TKI di luar negeri dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan peran instansi-instansi dan lemabaga terkait di dalam maupun di luar negeri. Penanganan teknis perlindungan bagi WNI yang terutama masalah di luar negeri dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) setempat. Khususnya menyangkut penyelesaian masalah yang menimpa TKI di luar negeri, KBRI/KJRI dan Kemlu berkoordinasi dengan kemnakertrans.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep.104A/MEN/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri PJTKI wajib bertanggung jawab atas perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak dan kepentingan TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pembelaan TKI, PJTKI menunjuk atau bekerjasama dengan lembaga perlindungan TKI yang terdiri dan konsultan hukum atau lembaga asuransi di negara penempatan TKI. (Jacob, 2004 : 76-78).

3.1.4 Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri.

Dasar hukum atau landasan dasar penyelenggaraan program PTKLN (penempatan tenaga kerja luar negeri) yaitu dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana amanat UUD 1945. Dikarenakan pasar kerja di dalam negeri tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada, maka pasar kerja

luar negeri menjadi pilihan bagi sejumlah tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan PTKLN pada saat ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.104A/MEN/2002 tentang penempatan TKI ke luar negeri. Disamping itu terdapat pula produk hukum terkait dengan penyelenggaraan PTKLN, misalnya Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan TKI.

Pelaksanaan PTKLN diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.104A/MEN/2002 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Disebutkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI dengan permintaan pasar kerja di luar negeri dengan menggunakan mekanisme antar kerja.
2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.
3. Penemptan TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana terdiri atas Perusahaan Jasa Tenga Kerja Indonesia (PJTKI) dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Sampai saat ini, penempatan TKI sebagian besar dilakukan oleh

PJTKI, yaitu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha penempatan TKI oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.1.5 Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih (http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/903/903/1/1/, [diakses, 15 Mei 2010]).

Dibanyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama disebagian negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak tenaga kerja melakukan migrasi ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi ke luar negeri sangat beragam dan rumit. Migrasi ke luar negeri atau disebut migrasi Internasional merupakan suatu proses yang secara selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu.

Banyak studi dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli menjelaskan bahwa sebagian besar orang melakukan migrasi karena keadaan ekonomi. Dengan tegas mengatakan bahwa keputusan migrasi merupakan keputusan ekonomi yang

rasional. Tujuan dan motif utama melakukan migrasi internasional adalah untuk memperbaiki status dan keadaan ekonomi melalui pekerjaan dan pendidikan, yang melakukan imigrasi internasional ke berbagai negara baik sekitar ASEAN, Asia, Eropa, dan negara-negara Arab, serta beberapa negara lainnya yang kehidupan negara yang menjadi tujuan tenaga kerja Indonesia melakukan migrasi Internasional, adalah negara Jepang yang kehidupan ekonominya sudah maju.

Migrasi Internasional merupakan fenomena yang sangat kompleks, melibatkan banyak isu, dan riskan eksploitasi. Migrasi yang aman dan adil harus memiliki perangkat perlindungan yang ketat dalam seluruh prosesnya. Pengertian migrasi internasional menurut biro pusat statistik adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang (http://www.datastatistik-indonesia.com/content/ view / 903/903/1/1/, [diakses, 15 Mei 2010]).

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani masalah tidak seimbangnya antara jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang dimana jumlah tenaga kerja yang ada lebih banyak dari pada lapangan pekerjaan yang ada. Masalah ini merupakan masalah yang terjadi di banyak negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. sementara di negara-negara maju masalah yang terjadi adalah kurangnya tenaga kerja. Hal ini mendorong kerjasama pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Di Indonesia pengiriman tenaga kerja ditempatkan ke beberapa negara seperti Jepang, Taiwan, Singapura, Brunei, Korea, dan Malaysia, dan juga ke negara Arab.

TABEL 3.2
Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2006-2008

NO	TAHUN	JUMLAH TKI
1	2006	680000
2	2007	696746
3	2008	748825

(Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia)

Negara Indonesia telah menempatkan banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dari tahun ke tahun rata-rata pengiriman tenaga kerja terus meningkat. Hal ini disebabkan juga karena permintaan dari negara-negara penerima terus meningkat.

Penempatan TKI yang dilakukan Negara Indonesia terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Pada saat ini Indonesia lebih banyak mengirimkan tenaga kerja sektor informal dibandingkan sector formal. Pekerjaan yang tergolong pada sektor informal seperti pembantu rumah tangga sedangkan Pekerjaan yang tergolong pada sektor formal seperti perawat, pengasuh, dan juga buruh pabrik.

TABEL 3.3
Penempatan TKI Formal dan Informal Tahun 2006-2008

NO	TAHUN	TKI FORMAL	%	TKI INFORMAL	%	TOTAL
1	2006	177495	26	502505	74	680000
2	2007	196191	28	500555	72	696746
3	2008	269346	31	479470	64	748825

(Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia)

3.2 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Jepang

3.2.1 Alasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bekerja Di Jepang

Negara Jepang adalah negara yang maju, untuk bisa menembus lapangan pekerjaan ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Karena persaingan yang ketat dan persyaratan yang lumayan rumit dibanding negara lain. Penyaluran tenaga kerja ke Jepang, menggunakan system magang (*trainee*). Dengan system kontrak kerja selama 3 tahun dan proses seleksinya melalui Depnaker setempat (Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung dan Medan).

Dengan diberlakukannya sistem pemagangan di Jepang, para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Negara Jepang dapat bekerja sambil belajar. Selain mereka mendapatkan gaji dari pekerjaannya, mereka juga mendapatkan pelajaran dan juga pengalaman dari pekerjaan mereka yang dimana mereka bekerja dibawah pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Dan setelah mereka selesai magang maka mereka diharuskan kembali ke Indonesia dengan diberikan uang untuk modal usaha sebanyak 600.000 Yen. Selain itu, para Tenaga kerja yang telah bekerja di Jepang juga dapat bekerja kembali di perusahaan Jepang yang berada di Indonesia. dan merekapun akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pemagangan selama tiga tahun tersebut.

3.2.2 Keunggulan Jepang Dibanding Dengan Negara Lain

Pengiriman TKI ke Jepang menggunakan sistem *G to G* (*Goverment to Government*), Permintaan tenaga kerja Indonesia oleh pemerintahan Jepang merupakan salah satu poin yang tertuang dalam EPA (Economic Partnership

Agreement)(http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Pengiriman+ 208 +TKI+ke+Jepang&dn=20080805161624, [diakses 12 Maret 2010]).

Regulasi Negara Jepang yang hanya boleh mempekerjakan Tenaga kerja Asing pada sektor formal atau tenaga kerja terampil merupakan perbedaan yang mencolok dengan negara-negara lain yang menjadi tujuan TKI seperti Malaysia, arab Saudi yang kebanyakan mempekerjakan tenaga kerja pada sektor informal.

Apabila dibandingkan dengan negara lain yang menjadi tujuan TKI, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang lebih menguntungkan dari pada pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke negara lain. Hal ini dikarenakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang hanya Tenaga Kerja yang terampil sehingga gaji yang diterimapun lebih besar dari pada tenaga kerja pada sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Selain itu, Tenaga Kerja Indonesia di Jepang setelah bekerja di Jepang mendapatkan pelajaran dan pengalaman karena Tenaga Kerja Indonesia bekerja dengan sistem pemagangan yang dimana mereka bekerja dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman.

3.2.3 Prosedur Menjadi TKI Di Jepang

Sebelum para calon tenaga kerja Indonesia diberangkatkan ke Jepang, para calon tenaga kerja Indonesia harus mengikuti program pelatihan selama enam bulan. Pada tahun 2009, Jepang memberi kesempatan kepada Indonesia untuk mengisi sisa kuota sebanyak 792 TKI terdiri atas 496 pengasuh jompo (*careworkers*) dan 296 perawat (*nurse*). Lembaga yang ditunjuk dalam kegiatan penerimaan dan pengurusan TKI ke Jepang adalah Departemen Kesehatan dan

yang lulus akan disampaikan ke Kemnakertrans dan BNP2TKI. Sedangkan pendaftaran hingga pelatihan untuk pengasuh jompo dilakukan bersama oleh Kemnakertrans dan BNP2TKI. Pelatihan bagi perawat dan pengasuh jompo akan berlangsung di Kemnakertrans meliputi pelatihan keterampilan teknis dan bahasa (Inggris dan Jepang). Calon TKI pria dan wanita yang mendaftar harus memenuhi persyaratan antara lain berusia 21-35 tahun, memiliki paspor yang masih berlaku, jurusan S1, D3, atau D4 dari sekolah keperawatan atau umum, dan melampirkan surat kesehatan dan surat keterangan catatan kepolisian.

Selain tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang sebagai perawat dan *careworkers,* Negara Jepang juga menerima Tenaga Kerja Indonesia Pada bidang-bidang lainnya seperti pekerja pelat untuk kontruksi bangunan, mencetak/menbentuk plastik, mendirikan perancah bangunan, meubelair dan lain-lain. Para calon tenaga kerja Indonesia juga harus memenuhi persyaratan teknis untuk menjadi tenaga kerja di Jepang seperti minimal lulusan SLTA atau sederajat, usia minimal 20 tahun dan maksimal 27 tahun, dan lulus test yang telah diberikan. Adapun test yang harus dilalui oleh para calon tenaga kerja ini adalah :

1. Test kesemaptaan tubuh
2. Test matematika
3. Test ketahanan fisik
4. Test bahasa Jepang
5. Wawancara
6. Psikotes
7. Tes *medical check-up*/kesehatan

Setelah para calon tenaga kerja Indonesia lulus pada tahap-tahap yang diberikan, maka para calon tenaga kerja harus mengikuti pelatihan pra-pemberangkatan. Pelatihan pra-pemberangkatan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Yaitu pelatihan pemantapan selama 9 hari, pelatihan pra-pemberangktan tahap 1 (daerah), pelatihan pra-pemberangkatan tahap 2 (pusat).

Pelaksanaan program pemagangan bagi para tenaga kerja Indonesia dilaksanakan selama tiga tahun, yang terdiri dari 2 program, yaitu :

1. Program pemagangan tahun pertama di Jepang disebut masa *training* atau masa *kensushei* , yang artinya masa berlatih sambil bekerja. Apabila lulus dalam latihan tersebut maka akan mendapat ijin (surat ijin tinggal) untuk dapat masuk tahun berikutnya (tahun kedua dan ketiga).
2. Program pemagangan tahun kedua dan ketiga disebut *technical intern training* atau disebut juga masa *jissushei* yang artinya masa bekerja sambil berlatih. Dan masa ini dianggap sudah sama dengan pemagangan di Jepang menurut undang-undang perburuhan Jepang (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia).

3.2.4 Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Jepang

Untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja sektor kasar yang kurang diminati oleh warga Jepang, maka kesempatan tersebut dibuka seluas-luasnya untuk sekarang menjadi 3 tahun. Karena peraturan setempat tidak memperbolehkan menggunakan tenaga kerja buruh asing, maka digunakan jalur prosedur pelatihan agar dapat memasukkan tenaga kerja asing untuk mengisi lowongan pekerjaan di sektor-sektor tertentu tersebut melalui program

pemagangan. Di Jepang sendiri, masalah pemasukan tenaga kerja walaupun dalam kategori pemagang masih menimbulkan pertentangan diantara pihak organisasi buruh. Para pemagang yang didatangkan ke Jepang ini telah diatur dalam bentuk kontrak pelatihan antara minimum 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

Sektor pekerjaan yang terbuka untuk TKI di negara Jepang meliputi bidang konstruksi, percetakan bahan bangunan, pengepakan, pembuatan komponen listrik dan elektronika, perralatan olah raga, penangkapan ikan, pemotongan hewan dan konveksi. Adapun perincian bidang-bidang pekerjaan dimaksud adalah :

1. Kerja pelat untuk kontruksi bangunan
2. Mencetak/menbentuk plasik
3. Mendirikan perancah bangunan
4. Meubelair
5. Operator mesin press logam
6. Operator mesin textile
7. Operator pencelupan/pemintalan
8. Pandai besi
9. Pelapisan/plester dinding
10. Pemasangan atap genteng
11. Pemasangan bingkai/daun jendela
12. Pemasangan instalasi kedap air
13. Pemasangan instalasi penahan panas
14. Pemasangan papan/jalur untuk beton
15. Pemasangan peralatan konstruksi
16. Pemasangan perlengkapan pengatur udara
17. Pemasangan rangka beton untuk bangunan
18. Pemasangan ubin
19. Pamasangan barang-barang kanvas

20. Pembuatan pakaian wanita dan anak-anak
21. Pembuatan perlengkapan konstruksi
22. Pembuatan roti
23. Pengolahan makanan olah yang dibuat dari ikan masak
24. Pengolahan makanan olah yang dibuat dari ikan yang tidak masak
25. Pemeliharaan mesin
26. Pemeriksaan mesin-mesin
27. Pemasangan kertas interior
28. Pemipaan
29. Pembuatan pakaian pria
30. Penempaan besi
31. Pengalengan makanan kaleng
32. Pengeboran
33. Pengecatan bangunan
34. Pengecatan logam
35. Pengecoran cetak
36. Pengelasan
37. Pewarnaan
38. Pengepakan
39. Pengolahan batu/pemasangan
40. Pengolahan pelat logam
41. Pengukuran
42. Penjahitan
43. Penjilidan buku
44. Penyaluran bahan beton
45. Penyelesaian akhir
46. Penyelesaian akhir tata ruang
47. Produksi pakaian jadi/garment
48. Perakitan mesin listrik
49. Perakitan perlengkapan elektronika
50. Percetakan

51. Perkayuan
52. Permesinan
53. Pengemasan/pengalengan makanan dari ikan
54. Penyepuhan/pelapisan tata elektrik
55. Produksi pengecoran
56. Proses pengerasan aluminium
57. Proses penguatan plastik
58. Pembuatan peralatan tidur
59. Pembuatan *panel control* tercetak (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia).

Sampai dengan tahun 2008, jumlah pemagang Indonesia yang dikirim ke wilayah kerja KJRI-Osaka sebanyak 3.430 orang. Diantaranya hampir sebagian besar melalui IMM Japan yaitu sejumlah 1.620 orang sedangkan pemagang Indonesia yang melalui biro lainnya sebanyak 1.810 orang. Sedangkan jumlah pemagang Indonesia yang dikirim pada tahun 2009 sebanyak 1.912 orang. Sebanyak 959 orang dikirim melalui Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), sedangkan yang dikirim melalui biro lainnya sebanyak 953 orang (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia).

TABEL 3.4
Data Peserta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Magang Ke Jepang Tahun 2005-2009

NO	INSTANSI/LEMBAGA PENGIRIM	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	IMM	1208	1866	1653	1620	758
2	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	625	654	920	1090	959

3	Perusahaan	333	418	555	485	29
4	Lembaga Pendidikan (SMK, Universitas)	0	113	304	190	139
5	JICWELS	0	0	24	28	24
6	Shikamachi	6	16	14	17	3
	TOTAL	2172	3067	3470	3430	1912

(Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia)

3.3 Hubungan Internasional Negara Jepang

Sejak bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956, Jepang telah memainkan peranan penting sebagai anggota masyarakat internasional. Jepang juga menjadi anggota G8. Hubungan dengan Negara-negara Asia lain merupakan prioritas khusus bagi Jepang.

Jepang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di dunia. Jepang memberikan konstribusi bagi penyelesaian isu-isu global, misalnya memerangi terorisme, membantu menjamin pertumbuhan ekonomi dunia, dan melindungi lingkungan. Jepang juga memainkan peranan aktif dalam membina stabilitas regional dengan memperkokoh hubungan dan kerjasama dengan negara-negara adikuasa dunia.

Sebagai jalan untuk memberikan konstribusi bagi tercapainya penyelesaian damai dalam berbagai konflik internasional, Jepang secara aktif ikut serta dalam operasi-operasi pembinaan perdamaian yang dilakukan PBB. Jepang memenuhi kewajiban internasionalnya dengan memberikan dana dan personil bagi kegiatan pembinaan perdamaian PBB. Kegiatan tersebut meliputi tugas-tugas

seperti peran sebagai penengah bagi pihak-pihak yang sedang dalam konflik dengan jalan membantu tercapainya gencatan senjata dan memantau penarikan pasukan.jepang ambil bagian, misalnya, dalam operasi membantu rakyat Kamboja dan Mozambik pada tahun 1992. Jepang telah mulai membantu rakyat Timor Timur sejak tahun 1999 dan melanjutkan bantuannya hingga sekarang setelah negeri itu telah merdeka. Jepang juga terlibat dalam pembinaan di Ethopia sejak bulan Juli 2000.

Jepang aktif pula memberikan bantuan tingkat pemerintahan untuk pembangunan ODA (*Official Development Assistance*) kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial mereka. Kebijakan dasar dari ODA Jepang meliputi dukungan bagi usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dan meningkatkan keamanan manusia. Jepang merupakan salah satu donor terkemuka di dunia dalam hal ODA (http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, [diakses, 15 Mei 2010]).

3.3.1 Perilaku dan Budaya Politik Dalam Hubungan Internasional Jepang

Apabila memperhatikan perkembangan sejarah Jepang dalam melaksanakan hubungan internasionalnya selama kurun waktu 135 tahun terakhir, khususnya setelah berlangsungnya restorasi atau reformasi Meiji tahun 1868, menunjukan bahwa kebijakan politik Jepang dalam melaksanakan hubungannya kebijakan politik Jepang dalam melaksanakan hubungannya dengan negara-negara di Asia berlangsung melalui suatu proses yang berkesinambungan dan

saling mempengaruhi, terutama apabila dikaitkan dengan kepentingan negara Barat.

Hubungan Jepang dengan negara di Asia Tenggara dimulai ketika Jepang bermaksud mendapatkan sumber energi dan hasil alam. Didudukinya Asia Tenggara ketika berlangsung Perang Dunia II atau Perang Pasifik, pada dasarnya merupakan kelanjutan "perang minyak" yang dilancarkan Jepang untuk mendapatkan sumber energi bagi kepentingan industri dan ekonominya, akibat embargo minyak yang dilancarkan AS dan Inggris tahun 1941.

Setelah berakhirnya Perang Pasifik hubungan dengan Asia Tenggara berkembang menjadi hubungan ekonomi dan perdagangan yang dilandasi oleh keinginan memperoleh saling keuntungan bagi kepentingan Jepang dan Asia Tenggara. Dalam mendapatkan suplai energi dari Timur Tengah, Jepang juga sangat berkepentingan dengan kondisi keamanan dan stabilitas wilayah laut di lingkungan Asia Tenggara yang merupakan jalur suplai energi bagi industrinya (Irsan, 2007: 52-53).

3.4 Hubungan Bilateral Indonesia – Jepang

Jepang memiliki kedudukan penting bagi Indonesia, karena selain sebagai negara donor terbesar juga sebagai negara investor dan mitra dagang yang termasuk terbesar. Sebaliknya, letak geografi dan hasil alam Indonesia memiliki posisis khusus bagi kepentingan ekonomi Jepang. Dari segi kepentingan politik, hubungan Indonesia-Jepang dapat dikatakan selalu dalam keadaan yang bersahabat. Faktor hubungan emosional akibat perilaku pendudukan Jepang di

Indonesia sepanjang perang pasifik (1941-1945) ikut mewarnai suasana dan tingakat hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

Sejak Indonesia mengalami krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional, hubungan ekonomi kedua negara mengalami kemunduran, khususnya apabila dilihat dari nilai investasi Jepang di Indonesia dan semakin berkurangnya suplai minyak bumi dan gas alam dari Indonesia ke Jepang. Hasil survey pihak Jepang antara bulan Juli sampai dengan September 2004 terhadap operasi kegiatan sejumlah kurang lebih 900 perusahaan manufaktur Jepang di seluruh dunia, menunjukan bahwa grafik kegiatan mereka di Indonesia memang mengalami penurunan drastis selama tiga tahun berturut-turut.

Selain itu, Indonesia harus mengahadapi saingan berat dari beberapa negara tetangga sesama anggota ASEAN yang juga pempunyai hubungn ekonomi dengan Jepang, khususnya Thailand, Vietnam dan Malaysia. Berkuasanya pemimpin politik muda di Jepang diperkirakan akan membawa pengaruh terhadap hubungan bilateral, karena Jepang diperkirakan mengalami pergeseran nilai yang lebih mementingkan hubungan bilateral berdasarkan perhitungan rasional dan hubungan internasional yang lebih berpihak atau mendukung kepentingan strategi global AS. Dari sisi kepentingan Indonesia, Jepang masih diharapkan membantu memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia (Irsan, 2007: 211-212).

Indonesia menjadi negara penerima bantuan terbesar dari Jepang. ODA Jepang di Negara Indonesia bertujuan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan komunitas, dan dengan demikian membantu negara Indonesia

meliputi sektor-sektor : jaringan Transportasi, jaringan listrik, sistim irigasi, kesehatan, penerapan (radio dan televisi), jaringan telekomunikasi dan topografi.

Dengan banyaknya kerjasama yang telah dilakukan oleh Jepang dan Indonesia, Jepang merupakan kemitraan penting bagi Indonesia, begitu juga dengan Indonesia yang menjadi Kemitraan penting bagi Jepang. Indonesia membutuhkan Jepang, demikian pula sebaliknya Jepangpun membutuhkan Indonesia karena berbagai faktor obyektif. Menurut Anwar Pulukadang selaku senior PERSADA, tidak benar apabila posisi Indonesia dalam konteks hubungan Indonesia-Jepang, cenderung dikesankan sebagai pengemis. Karena Indonesia membutuhkan Jepang, begitu juga dengan Jepang yang membutuhkan Indonesia (Pulukadang, 2003: 111-112).

3.4.1 Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia – Jepang

Pada bulan April tahun 1958, Jepang dan Indonesia melakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian. Pada tahun yang sama, Jepang dan Indonesia menandatangani Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963.

Untuk memperkenalkan Indonesia kepada Jepang tidak hanya cukup dengan mengandalkan warga Negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (NKRI) di Jepang berhubungan aktif dengan pusat-pusat studi Indonesia di Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia mengadakan kegiatan yang

melibatkan semua pihak untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas dan berkesinambungan.

Kegiatan budaya merupakan kegiatan yang paling efektif untuk meningkatkan pengenalan Indonesia kepada warga Jepang. Pusat Kebudayaan Indonesia, yang diselenggarakan di beberapa KBRI di dunia, dapat menjadi jembatan yang efektif untuk menghubungkan Indonesia dengan pusat-pusat studi Indonesia setempat. seperti Pusat Kebudayaan Indonesia di Australia dan Korea yang aktif dalam mempromosikan Indonesia dan berhubungan dengan pusat-pusat studi setempat. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari kunjungan para tokoh Indonesia ke pusat-pusat studi Indonesia untuk mempromosikan Indonesia, penyelenggaraan acara seni dan budaya bersama, hingga pengadaan perpustakaan lengkap Indonesia.

Pusat Kebudayaan Indonesia di negara asing tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada warga setempat, tetapi juga untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang menimpa Indonesia secara objektif kepada warga setempat.

Menyambut tahun 2008, yang merupakan “Tahun Persahabatan Indonesia-Jepang” (peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara), Presiden Yudhoyono dan PM Fukuda saling mengirimkan pesan dan ucapan selamat tahun baru dan saling menegaskan tekad untuk lebih memperkokoh hubugan persahabatan dan kerjasama antara Jepang dan Indonesia.

“Tahun Persahabatan Indonesia - Jepang” yang berlandaskan pada hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah menjadi tradisi antara kedua

negara dan terbina selama setengah abad terakhir ini, merupakan kesempatan sangat baik untuk lebih mengembangkan hubungan tersebut dalam menuju setengah abad mendatang. Oleh karena itu, diselenggarakan berbagai acara di masing-masing kedua negara, guna memperluas pertukaran antara rakyat kedua negara dan memperdalam saling pengertian lintas generasi. Pertukaran pesan yang mengawai dan memadai "Tahun Persahabatan" ini, dapat menjadi momentum pendorong usaha kedua negara mengsukseskan "Tahun Persahabatan" ini, dan sekaligus juga bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi rakyat kedua negara secara lebih luas lagi dalam penyelenggaraan kerjasama kedua negara tersebut (http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, [dikases, 15 Mei 2010]).

3.4.2 Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang

Hubungan diplomatik antara Negara Indonesia dan Negara Jepang dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani juga Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963.

Sampai sekarang hubungan Diplomatik Negara Indonesia dengan Negara Jepang berjalan dengan baik, kunjungan dari para pejabat negara baik dari Indonesia ataupun Jepang menjadi salah satu cerminan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang berjalan dengan baik.

3.4.2.1 Kunjungan Pemerintahan Jepang ke Indonesia

Kunjungan Pemerintahan Jepang ke Indonesia baik itu yang dilakukan oleh Perdana Mentri atupun pejabat dari Negara Jepang telah lama dilakukan.

Sejak bulan maret 1998 sampai dengan bulan agustus 2007 tercatat sebanyak 14 kali kunjungan yang telah dilakukan oleh para pejabat Jepang.

TABEL 3.5
Kunjungan Pemerintahan Jepang ke Indonesia

No	Bulan dan Tahun Kunjungan	Nama Pejabat Yang Berkunjung	Jabatan
1	Maret 1998	Ryutaro Hashimoto	Perdana Menteri
2	September 1998	Kaoru Yosano	Menteri Perdagangan Internasional Dan Industri
3	November 1998	Masahiko Koumura	Menteri Luar Negeri
4	Juli 1999	Masahiko Koumura	Menteri Luar Negeri
5	Agustus 1999	Shozo Azuma	Sekretaris Negara Untuk Urusan LN
6	Januari 2001	Shozo Azuma	*Senior State Secretary* Untuk Jurusan LN
7	April 2000	Yohei Kono	Menteri Luar Negeri
8	Januari 2001	Msashiko Koumura	Menteri Kehakiman
9	September 2001	Gen Nakatani	Direktur Jenderal Badan Pertahanan
10	Januari 2002	Junichiro Koizumi	Perdana Menteri
11	Oktober 2003	Junichiro Koizumi	Perdana Menteri
12	Januari 2005	Junichiro Koizumi	Perdana Menteri
13	April 2005	Junichiro Koizumi	Perdana Menteri
14	Agustus 2007	Shinzo Abe	Perdana Menteri

3.4.2.2. Kunjungan Pemerintah Indonesia ke Jepang

Hubungan Diplomatik yang harmonis juga ditunjukan dengan adanya kunjungan balasan yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik itu kunjungan yang telah dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden ataupun para pejabat lainnya. Kunjungan pemerintahan Indonesia ke Jepang sejak bulan maret 1998 sampai dengan bulan November 2006 tercatat sebanyak sepuluh kali kunjungan.

TABEL 3.6
Kunjungan Pemerintah Indonesia ke Jepang

No	Bulan dan Tahun Kunjungan	Nama Pejabat Yang Berkunjung	Jabatan
1	Maret 1998	B.J Habibie	Wakil Presiden
2	Juni 1999	Ali Alatas	Menteri Luar Negeri
3	Nopember 1999	Abdurrahman Wahid	Presiden
4	April 2000	Abdurrahman Wahid	Presiden
5	September 2001	Megawati Soekarnoputri	Presiden
6	Desember 2002	Dr. N. Hassan Wirajuda	Menteri Luar Negeri
7	Juni 2003	Megawati Soekornoputri	Presiden
8	Desember 2003	Megawati Soekornoputri	Presiden
9	Juni 2005	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden
10	November 2006	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden

(http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, [dikases, 15 Mei 2010]).

3.4.3 Kerjasama Perekonomian Negara Indonesia-Jepang

Kerjasama perekonomian negara indonesia-jepang yang merupakan cerminan dari hubungan bilateral kedua negara, adalah sebagai berikut :

Pertama perdagangan : Bagi Indonesia Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-inpor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar (static Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6,5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami *surplus* Besar impor dari Indonesia (tahun 2007). Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah a.l. minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, *pulp*, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Dilain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.

Kedua Investasi : Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang emnurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekomoni yang melanda Asia pada tahun 1997, kini belumlah pulih sepenuhnya, manun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antar negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumalh investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam keseluruhannya. Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia.

Ketiga kerjasama ekomoni : Indonesia merupakan negara penerima ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintahan) terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US$ 1,22 milyar,

yaitu ± 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang) (http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, [dikases, 15 Mei 2010]).

3.4.4 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia – Jepang, *Economic Parnership Agreement* (EPA)

Pada bulan November 2004 disela-sela pertemuan APEC, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan mitranya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe sepakat untuk membahas kemungkinan pembentukan *Economic Partnership Agreement* (EPA). Hasil pembicaraan tersebut ditindaklanjuti antara menteri perdagangan kedua pihak pada bulan Desember 2004. Sebagai langkah awal adalah diadakannya *Joint Study*, melalui *Joint Study Group Meeting* (JSG) sebanyak 3 kali pertemuan informal pada Desember 2004 - Juli 2005. Hasil JSG merekomendasi manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), yang kemudian diikuti dengan seri negosiasi atau perundingan sebanyak 6 (enam) putaran sejak Juli 2005 sampai dengan November 2006. Pada akhir negosiasi tanggal 24 November 2006 di Tokyo, kedua *Chief Negotiator*, Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji Yabunaka menandatangani *Recode of Discussion* yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian sesegera mungkin.

Pada tanggal 21-22 Juni 2007, telah dilakukan negosiasi akhir dalam kerangka wrapup meeting. Hasil negosiasi tersebut berupa *Record of Discussions* yang kemudian disepakati oleh kedua *Chief Negotiator*, yaitu Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Masaharu Kohno, Wakil Menteri Luar

Negeri. Hasil tersebut sebagai landasan bagi langkah selanjutnya yang akan menyelesaikan *pending issue* dan merapihkan draft teks dari sisi bahasa dan hukum.

Beberapa alasan yang mendasari Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui EPA dengan Jepang, diantaranya adalah :

1. Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama buat Indonesia, dan Indonesia adalah penerima terbesar ODA Jepang
2. Akses Pasar untuk produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dan ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia (13%)
3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil
4. EPA member kerjasama akses pasar yang lebih prefensial dan luas. Indonesia menempati kedudukan sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di ASEAN.

Selain itu dengan adanya EPA, Indonesia memiliki beberapa kepentingan yaitu :

1. EPA dapat meningkatkan investasi dari Jepang
2. EPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu, antara lain :
    a. Peningkatan kapasitas, khususnya di area standardisasi produk dan pengujian : kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman

b. Pelatihan keterampilan dan teknologi di sektor manufaktur yang akan meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestik dan Internasional
c. Program-program peningkatan kapasitas di bidang energy, industry, pertanian, promosi ekspor dan investasi dan pengembangan UKM.

3. Mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dengan menerima Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang pada sektor formal.

Begitu juga dengan Jepang yang memiliki beberapa kepentingan dengan adanya EPA, antara lain karena :

1. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dan secara ekonomi, politik adalah penting dan strategis
2. Transparansi dan kepastian hukum untuk investasi, termasuk untuk investasi yang sudah ada.

Memenuhi kebutuhan Jepang untuk Tenaga kerja buruh kasar yang tidak diminati oleh warga Jepang dengan menerima Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang pada sektor formal (http://www.indonesianembassy.jp/perdagangan /manfaat_epa.pdf, [diakses 15 Mei 2010]).